



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan biaya jasa pemeriksaan pada saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Dalam Wilayah Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) diubah menjadi :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis hydrant per titik/tahun adalah sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis Sprinkler per titik/tahun adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- c. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan roda empat/tahun adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

d. Pemeriksaan 



- d. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan roda enam atau lebih/tahun adalah sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- e. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis satuan air bertekanan per buah/tahun adalah :
1. 1 Liter s/d 9 Liter Rp. 2.000,-/Tabung
 2. Lebih dari 9 Liter Rp. 3.000,-/Tabung
- f. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Jenis Racun Api per tabung/tahun adalah :
1. Jenis Dry Chemical :
 - 1 Kg s/d 3,5 Kg Rp. 20.000,-/Tabung
 - 3,5 Kg s/d 6 Kg Rp. 20.000,-/Tabung
 - 6 Kg s/d 15 Kg Rp. 25.000,-/Tabung
 - Lebih dari 15 Kg Rp. 30.000,-/Tabung
 2. Jenis Carbon Dioksida (CO₂) :
 - 1 Kg s/d 3 Kg Rp. 20.000,-/Tabung
 - 3 Kg s/d 6 Kg Rp. 20.000,-/Tabung
 - Lebih dari 6 Kg Rp. 25.000,-/Tabung
 3. Jenis Foam/Busa :
 - 1 Kg s/d 9 Liter Rp. 10.000,-/Tabung
 - Lebih dari 9 Kg Rp. 15.000,-/Tabung

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 Mei 2013 M
5 Rajab 1434 H

 WAKIL WALIKOTA LANGSA, 


MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 Mei 2013 M
5 Rajab 1434 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL